

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan putusan penjara pada kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Penedaran Narkotika ini adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu hakim menyatakan bahwa berdasarkan yang tampak dalam persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, karena setelah menghubungkan antara barang bukti, alat bukti dan pembuktian unsur pasal, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 294/Pid.Sus/2023.PN Jmb dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bima Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi, menyertakan pertimbangan hakim bersifat yuridis yang berisi analisis, dapat ditemukan bahwa hakim melakukan pertimbangan dengan Teori Keseimbangan serta hakim memutuskan hingga adanya putusan Hakim karena faktor-faktor pelanggaran Hukum Terdakwa yang seorang Residivis melakukan Pelanggaran Penggunaan Dan Penedaran Narkotika dalam tulisan skripsi saya ini.
2. Dasar disparitas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 294/Pid.Sus/2023.PN Jmb dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bima

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi dikarenakan adanya perbedaan pada tuntutan jaksa penuntut umum dan kaitannya dengan amar putusan dan adanya perbedaan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan kedua Terdakwa. Karena Erwin Kurdianto melakukan tindakan penyalahgunaan dan pengedaran Narkotika dan menggunakan serta menyebarkan Narkotika pada Jambi 2023 dan dihukum lagi penjara 13 tahun. Sedangkan pada 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi Eri Ismanto Alias Macan menggunakan dan menyebarkan Narkotika pada Nusa Tenggara Barat dan Eri Ismanto memiliki hukuman penjara 15 tahun dan denda delapan ratus juta rupiah.

B. Saran

Saran yang ingin saya sertakan dalam penelitian ini adalah:

1. Saya sebagai penulis Pengedaran dan Penyalahgunaan Skripsi ini agar Hakim mampu memberikan Hukuman Pidana yang lebih berat kepada Terdakwa Erwin Kurdianto agar mampu memberikan efek jera yang lebih kepada Terdakwa Erwin Kurdianto sebagai contoh bagi masyarakat Kota Jambi Kabupaten Kuala Tunggal agar tidak dapat mengulangi kesalahan pada penyalahgunaan dan pengedaran Narkotika, karena Terdakwa adalah seorang Residivis. Meskipun sudah dibebaskan pada 2020 tetapi Terdakwa Erwin Kurdianto mampu mengulangi kesalahan yang sama. Lalu kepada Terdakwa Eri Iswanto juga sudah diberikan hukuman 10 tahun sebelumnya dan sudah dibebaskan bersyarat juga namun Terdakwa Eri Iswanto masih mengulangi penyalahgunaan dan pengedaran

Narkotika pada Kota Nusa Tenggara Barat, Bima. Jadi diharapkan dapat sebuah hukuman pidana yang lebih berat lagi kepada seorang Residivis dalam program Pemerintah dalam Menjauhi dan Memberantas Narkotika Di Indonesia.

2. Hendaknya penegak hukum dapat melakukan pengamatan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap masyarakat di Kabupaten Kuala Tungkal dan Kota Bima karena Kota Bima terdapat banyaknya turis dari mancanegara yang datang, begitu pula di Kabupaten Kuala Tungkal karena kemudahannya mendapatkan Narkotika dari pelabuhan yang singgah pada jalur laut.

